

**KEBIJAKAN PENGGUNAAN SUKA-WATER DI LINGKUP UIN SUNAN  
KALIJAGA YOGYAKARTA PERSPEKTIF *MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH*  
JASSER AUDA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**ARUM NUR AFIFAH**

**15380049**

**PEMBIMBING:**

**DR. MOH. TAMTOWI, M.Ag.**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Bisnis Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) merupakan bisnis yang cukup menjanjikan, yang mana pada tahun 2018 Kementerian perindustrian (Kemenprin) mencatat industri minuman dalam negeri tumbuh lebih dari 10 persen, dimana pertumbuhan ini didongkrak oleh Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK). Selain itu Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam kemasan (ASPADIN) mencatat pada tahun 2016 terdapat 700 (tujuh ratus) perusahaan yang bergerak di Industri Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) serta tercatat 2000 (dua ribu) merek Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) yang beredar di masyarakat. Melalui lembaga PPB UIN Sunan Kalijaga melakukan bisnis Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) dengan merk SUKA-Water, dimana keberadaannya di dukung oleh Surat Edaran rektor UIN Sunan Kalijaga dalam bentuk kebijakan. Inti dari kebijakan tersebut mengharuskan seluruh kegiatan akademik yang berhubungan dengan kebutuhan Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) harus menggunakan SUKA-Water.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*), tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana kebijakan tersebut dilihat dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda, dimana dari maqasid ini akan penulis analisis apakah kebijakan tersebut menggiring dan termasuk dalam praktek monopoli ataukah merupakan bentuk maqasid dalam menjaga dan mengembangkan harta seperti *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda. Sehingga penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu menjelaskan atau memberi gambaran umum mengenai kebijakan dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Adapun analisis dari penelitian ini adalah induktif dan deduktif.

Berdasarkan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan penggunaan SUKA-Water dilingkup UIN Sunan Kalijaga sudah mencapai tahap kebermaksudan (maqṣud) dari *ḥifẓ al-māl* yakni menjaga serta melestarikan keberadaan SUKA-Water sebagai produk baru dan aset UIN Sunan Kalijaga. Yang keberadaannya patut dijaga oleh internal kampus, pun kebijakan ini mampu mencapai kemaslahatan bagi internal baik segi materi dan non materi. Kebijakan ini bukan termasuk dalam praktek monopoli karena melihat kondisi SUKA-Water sebagai produk baru yang patut dijaga dan dilestarikan oleh internal UIN Sunan Kalijaga sendiri.

**Kata Kunci:** Kebijakan, SUKA-Water, *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, PPB

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Arum Nur Afifah

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Arum Nur Afifah  
NIM : 15380049  
Judul : "KEBIJAKAN PENGGUNAAN SUKA-WATER DI LINGKUP UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH JASSER AUDA"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.


Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 24 Sya'ban 1440 H

30 April 2019 M

Pembimbing,



Dr. MOH. TAMTOWI, M.Ag

NIP: 19720903 199803 1 001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-239/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : KEBIJAKAN PENGGUNAAN SUKA - WATER DI LINGKUP UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PERSPEKTIF MAQASID ASY-SYARIAH JASSER AUDA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ARUM NUR AFIFAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 15380049  
Telah diujikan pada : Selasa, 07 Mei 2019  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
NIP. 19720903 199803 1 001

Penguji II

Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.  
NIP. 19711129 200501 1 003

Penguji III

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
NIP. 19761018 200801 2 009


STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 07 Mei 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

### SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Arum Nur Afifah  
NIM : 15380049  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **KEBIJAKAN PENGGUNAAN SUKA-WATER DI LINGKUP UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PERSPEKTIF MAQĀSID ASY-SYARĪAH JASSER AUDA** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 24 Sya'ban 1440 H  
30 April 2019 M

Yang menyatakan,



Arum Nur Afifah  
NIM. 15380049

**MOTTO**

**“Allah SWT sudah memastikan  
semuanya pada porsinya masing-  
masing”**

**“Allah SWT akan memberikan  
kepadamu, ketika kamu berada pada  
titik waktu yang tepat dan keadaan  
sudah siap”**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, karya ini penulis persembahkan kepada:*

- 1. Kedua orang tua saya; Ayahanda Muhsinun dan Ibunda Sri Yuliati*
- 2. Adik-adik saya; Rizki Nur Nabilla dan Nurma Dewi Azzahra*
- 3. Keluarga Bani Mitro-Muchlasin yang turut mendukung, mendo'akan serta mengajarkan makna kehidupan dunia dan akhirat.*

*Teruntuk pula sahabat, teman diskusi serta orang-orang yang selalu membantu penulis dalam setiap berproses menuju ke yang lebih baik.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H{	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	D}	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah



ظ	Zā'	Z{	zet titik di bawah
ع	'Ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عِدَّةٌ ditulis 'iddah

## III. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبةٌ ditulis *hibah*

جزيةٌ ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni' matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

#### IV. Vokal pendek

__اَ__ (fathah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis	<i>daraba</i>
__اِ__ (kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis	<i>fahima</i>
__اُ__ (dammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis	<i>kutiba</i>

#### V. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية      ditulis      *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي      ditulis      *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد      ditulis      *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض      ditulis      *furūd*

#### VI. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم      ditulis      *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول      ditulis      *qaul*

#### VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

النتم      ditulis      *a'antum*

اعدت      ditulis      *u'iddat*

لئن شكرتم      ditulis      *la'in syakartum*

#### VIII. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران      ditulis      *al-Qur'ān*

القياس      ditulis      *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah.

الشمس      ditulis      *al-syams*

السماء      ditulis      *al-samā'*

## IX. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD) diantaranya, huruf capital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>z/awi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمينوبه نستعين على أمور الدنيا والدين . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له و أشهد أن محمدا رسوله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد..

Syukur alhamdulillah penulis haturkan, atas segala puji hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat rahmat dan kasih sayangNya, Ia mengizinkan semua proses penulisan ini telah terlalui, sehingga skripsi berjudul Kebijakan Penggunaan SUKA-Water Dilingkup UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Perspektif Maqāsid asy-Syarī'ahJasser Auda dapat terselesaikan. Shalawat dan salam selalu tersanjung pada junjungan Nabi agung Muhammada saw, sebagai teladan dari segala teladan, pembawa risalah keselamatan, pembawa dunia dari masa gelap gulita ke masa terang benderang yang kita nantikan syafa'atnya di hari kiamat nanti.

Dengan segala daya dan upaya maupun bantuan, bimbingan dan pengarahan, hasil diskusi dar berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang tiada batas kepada:

1. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan ruang bagi penulis untuk berkesempatan menimba ilmu di kampus tercinta ini.

2. Bapak Dr. H. Agus M. Najib, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Saifudin, SHI., MSI., selaku Ketua Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaliaga Yogyakarta yang memberikan ruang interaksi bagi penulis selama menjalani masa studi di kampus ini.
4. Bapak Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu pikiran dan tenaga selama bimbingan, dan tidak henti memotivasi, menyemangati penulis dalam proses penulisan skripsi ini, sehingga menjadi sebuah karya yang layak, baik dan bermanfaat;
5. Segenap dosen Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga dari awal sampai akhir perkuliahan.
6. Seluruh staff Tata Usaha (TU) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah membantu secara administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Segenap staff Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang telah membantu menyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kedua orang tua saya Bapak Muhsinun dan Ibu Sri Yuliati yang setiap detik dan langkahnya senantiasa terucap do'a-doa' a mulia untuk anak-anaknya, tidak lupa adik tercinta Rizki Nur Nabilla dan Nurma Dewi Azzahra, yang tidak ada henti-hentinya memberikan semangat, motivasi dan do'a.

9. Segenap keluarga Bani Mitro-Muchlasin yang tidak bisa penulis sebut satu peratu namanya, yang telah memberikan semangat, dukungan do'a dan makna kehidupan dunia dan akhirat.
10. Ibu Fatma Amalia, S.Ag., M.Si selaku direktur dari Pusat pengembangan Bisnis (PPB) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melaksanakan penelitian lembaga tersebut, tidak lupa seluruh jajaran kepengurusan Pusat Pengembangan Bisnis (PPB) UIN Sunan Kalijaga, khususnya kepada Bapak Abdul Qoyyum selaku staff khusus dan Mas Fiki selaku staff umum PPB UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan data terkait objek dari penelitian penulis.
11. Seluruh jajaran kepengurusan Business Law Centre (BLC), LPM M-Qolam dan UKM EXACT yang telah banyak memberikan ilmu dan pengalaman yang luar biasa bagi penulis selama penulis menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga.
12. Seluruh saudara dan sahabat jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 2015 yang telah sama-sama belajar, berjuang, dan berbagi pengalaman, pengetahuan bersama selama kurang lebih tiga tahun setengah, sehingga banyak cerita yang dirajut bersama dan tidak terlupakan. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga.
13. Sahabat-sahabat penulis Siti Nur Faizah (Uwik), Iin Hidayati, Salasti F.H, Ica Luluk.M, Siti Zamrotul R.A.W, Rizki Fardilla dan Muhammad Soleh Siregar, Zahratul Aini, Ita Purnama, Enik, Amany, Sodikin, Annisa Khusnur Rosyida, Ulyatul Mukaromah, Siti Solikah dan Zumrotul.A dan

seluruh sahabat penulis yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu. Terimakasih untuk kasih sayang, motivasi, inspirasi yang tiada henti serta kawan dalam berkeluh kesah selama penulis menimba ilmu di UIN Sunan Kalijaga.

14. Teman-teman KKN kelompok 216 (Keluarga Gandameh) dan keluarga Bapak Santoso beserta warga Dusun Kranon, Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosari yang telah memberi ilmu, do'a dan motivasi, serta pengalaman berharga selama kurang lebih 2 bulan lamanya kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.
15. Seluruh elemen yang membantu dalam penyelesaian skripsi penulis, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Kepada mereka penulis mengucapkan banyak terimakasih.

Semoga Allah SWT mencatat kebaikan mereka sebagai catatan amal ibadah bagi mereka, dan semoga Allah SWT membalas semua kebaikan mereka dengan kebaikan yang lebih besar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi bahasa maupun isi dan analisisnya. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca yang bersifat membangun demi perbaikan skripsi ini.

Semoga segala usaha dan upaya dalam penyusunan skripsi ini terhitung sebagai catatan amal ibadah yang bermanfaat bagi para pembaca

Yogyakarta, 24 Sya'ban 1440 H  
30 April 2019 M

Penyusun,

Arum Nur Afifah  
Nim : 15380049





## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode Penelitian.....	19

H. Sistematika Pembahasan .....	22
---------------------------------	----

## **BAB II MAQĀṢID ASY-SYARĪ'AH PERSPEKTIF JASSER AUDA**

A. Tinjauan Umum Tentang <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	24
1. Pengertian <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	24
2. Posisi <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> dalam Hukum Islam.....	26
3. Klasifikasi Perluasan Jangkauan <i>Maqāṣid asy-Syarī'ah</i> .....	29
B. Praktek Monopoli.....	32

## **BAB III GAMBARAN UMUM PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS (PPB)**

### **UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

A. PPB (Pusat Pengembangan Bisnis) UIN Sunan Kalijaga .....	39
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Ruang Lingkup Kerja PPB.....	41
2. Dasar Hukum .....	42
3. Tujuan dan Fungsi.....	43
4. Kebijakan Dasar PPB.....	43
5. Struktur Organisasi dan Pengelola.....	44
6. Jenis-jenis Bisnis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.....	45
B. Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) SUKA-Water .....	51
C. Kebijakan Penggunaan SUKA-Water .....	54
D. Pengaruh Kebijakan Terhadap Pendapatan PPB .....	55

**BAB IV ANALISIS MAQĀSID ASY-SYARĪ'AH JASSER AUDA  
TERHADAP KEBIJAKAN PENGGUNAAN SUKA-WATER DI  
LINGKUP UIN SUNAN KALIJAGA**

A. Keharusan Penggunaan SUKA-Water di Lingkup UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta .....	59
B. Dampak Positif dan Negatif Kebijakan .....	71

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	75

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1 :Surat Edaran Rektor Nomor 3340 Tahun 2018.....	I
Lampiran 2 : Surat Bukti Wawancara.....	II
Lampiran 3 : Draft Wawancara.....	IV
Lampiran 3 : Foto Bukti Wawancara.....	IX
Lampiran 4 : Halaman Curriculum Vitae.....	X

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Tahun 2018 Kementerian Perindustrian (Kemenprin) mencatat industri minuman dalam negeri tumbuh lebih dari 10 persen. Pertumbuhan industri tersebut didongkrak oleh Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang menguasai pasar minuman sebesar 84 persen. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) ekspor AMDK terus mengalami peningkatan sepanjang tahun 2018, yakni naik 13,76 persen dari angka USD16,48 pada tahun 2017 ke angka USD18,36.<sup>1</sup>

Berbeda dengan ekspor Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) Indonesia yang mengalami peningkatan, impor Indonesia terhadap Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) mengalami penurunan di tahun 2018. Tercatat impor Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) turun 26,69 persen menjadi USD1,52 juta. Kondisi tersebut menyebabkan neraca perdagangan surplus USD16,48 juta. Hal ini merupakan wujud dari potensi bisnis Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) di Indonesia begitu besar.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Lukman Hakim, "Potensi pasar AMDK di Indonesia Masih Terbuka," <https://jatim.sindonews.com/read/9082/1/potensi-pasar-amdk-di-indonesia-masih-terbuka-1553994203>, diakses pada 28 April 2019.

<sup>2</sup> Ibid

Data tersebut menunjukkan bahwa bisnis Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) di Indonesia merupakan bisnis yang cukup menjanjikan. Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang terus mengalami peningkatan menjadi faktor pendukung terhadap tingginya permintaan kebutuhan akan Air Mineral Dalam kemasan (AMDK), selain itu sifatnya yang praktis membuat Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) sangat diminati oleh masyarakat. Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN) mencatat dari tahun 2015 terakhir ini perusahaan yang bergerak di bidang Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) terus mengalami peningkatan, sehingga mendorong masuknya pendatang baru dalam bisnis Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK).<sup>3</sup>

Dari data ASPADIN tersebut, mampu mempengaruhi pelaku bisnis Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) dalam berlomba-lomba untuk memperluas jaringan pasar pada produk mereka demi mengembangkan serta mempertahankan keberlangsungan dari usahanya,<sup>4</sup> dalam hal ini perusahaan dituntut untuk terus mempertahankan kelangsungan usahanya, sehingga perusahaan memerlukan sebuah pengelolaan yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuannya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Putri Anggreni, "Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Omzet Air Minum Dalam Kemasan Pada CV. Satria Putra Jaya di Tabanan," *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Fakultas Ekonomi, Universitas Mahendradatta, hlm. 1.

<sup>4</sup> Agus Purnonmo, "Pengaruh Brand Equity Terhadap Loyalitas Konsumen Produk Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) Merk AQUA di Bandar Lampung," *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung, hlm. 1.

<sup>5</sup> Woro Sri Andayani, "Pengembangan Sistem Pengendalian Internal atas Penerimaan Kas pada Unit Usaha di BPPU UNY," *Jurnal Profita*, Edisi ke-7 (2007), hlm. 2.

Perusahaan sebagai pelaku usaha tersebut mempunyai serangkaian konsep yang disebut dengan kebijakan. Arti kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta mempunyai produk Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) yakni SUKA-Water. SUKA-Water merupakan hasil kerjasama antara Pusat Pengembangan Bisnis Universitas dengan PT Muyafood. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta membuat sebuah kebijakan terkait dengan keberadaan SUKA-Water sebagai produk baru dari UIN, bentuk kebijakan tersebut adalah Surat Edaran nomor 3440 tahun 2018 tentang penggunaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) SUKA-Water UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sebagai pemimpin di lingkungan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, seorang rektor tentu mempunyai visi dan misi yang hendak dicapai dalam mengeluarkan sebuah kebijakan, sehingga sah-sah saja rektor membuat kebijakan selama kebijakan tersebut berorientasi pada kemajuan kampus.

Inti dari kebijakan tersebut adalah, setiap kegiatan yang dilakukan di unit kerja dan seluruh penyewa aset yang mengadakan kegiatan bisnis serta memberikan layanan *catering*, *snack* dan lainnya di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, diharuskan menggunakan Air Mineral Dalam Kemasan

(AMDK) merek SUKA-Water.<sup>6</sup> Pusat Pengembangan Bisnis (PPB) sebagai lembaga yang mengelola serta berinovasi untuk mengembangkan aset UIN Sunan Kalijaga, bertugas untuk mengelola dan mengembalikan hasil penjualan SUKA-Water ke universitas, guna meningkatkan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) UIN Sunan Kalijaga. Adapun dampak yang ditimbulkan dari kebijakan ini, salah satunya adalah kantin-kantin di universitas tidak dapat lagi menjual Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) merek lain selain SUKA-Water. Di samping kebijakan yang dikeluarkan rektor UIN Sunan Kalijaga mengenai penggunaan SUKA-Water di lingkup UIN Sunan Kalijaga, terdapat pula Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tersebut merupakan aturan main bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, tujuannya untuk memelihara pasar yang kompetitif dan bebas dari konspirasi yang menghilangkan adanya persaingan di pasar. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dikecualikan bagi negara, dimana negara mempunyai hak monopoli terhadap sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak, contohnya listrik, minyak dan gas.

Hak monopoli diperlukan bagi negara demi mewujudkan kesejahteraan rakyat, sebagai wujud dukungan terhadap politik ekonomi sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 33 Undang-undang Dasar

---

<sup>6</sup> Surat Edaran Rektor Nomor 3340 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Penggunaan Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) SUKA-Water UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

1945.<sup>7</sup> Apakah kebijakan yang dibuat rektor berorientasi pada pengembangan aset universitas dan menjaga produk universitas? Ataukah kebijakan yang dibuat rektor merupakan kebijakan yang menggiring pada praktek monopoli yang dilarang, seperti yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999? Hal ini yang kemudian menjadi fokus dalam penelitian penulis.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penulis akan menganalisis permasalahan menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* perspektif Jasser Audah. Jasser adalah seorang pemikir mulism kontemporer yang mencoba memperbaiki *Maqāṣid asy-Syarī'ah* klasik, sehingga *Maqāṣid* mampu melihat persoalan-persoalan kekinian. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penerapan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam hal kebijakan penggunaan Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK), penulis akan menuangkan usulan penelitian yang berjudul **“Kebijakan Penggunaan SUKA-Water di Lingkup UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Auda”**

## **B. Rumsan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Audah terhadap kebijakan penggunaan SUKA-Water di lingkup UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta?

---

<sup>7</sup> Zuhro Puspitasari, “Rekonsepsi Pengecualian Monopoli yang Diselenggarakan Oleh Badan usaha Milik Negara dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia,” Jurnal Panorama Hukum, Vol.2 No.2 (Desember 2017), hlm. 228.



### C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah* Jasser Audah terhadap kebijakan penggunaan SUKA-Water di lingkup UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian mengenai kebijakan penggunaan SUKA-Water di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis:

#### 1. Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan penggunaan Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) di lingkup tertentu dalam tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam khazanah ilmu pengetahuan terkait kebijakan penggunaan SUKA-Water di lingkup UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menurut *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

#### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan maupun rujukan bagi pelaku usaha Air Mneral Dalam Kemasan (AMDK) khususnya, sehingga setelah mereka mengetahui

kebijakan penggunaan Air Mineral Dalam Kemasan tertentu berdasar *Maqāṣid asy-Syarī'ah* ini mereka dapat menentukan pengambilan kebijakan yang harus mereka ambil dalam menjalankan usahanya.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka berfungsi untuk mengetahui lebih jelas bahwa penelitian yang diteliti oleh penulis mempunyai perbedaaan secara substantif dengan penelitian terdahulu, baik dari segi konsep dasar maupun landasan teori.

Penelitian pertama ditulis oleh Tim Peneliti Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri dengan judul Kajian Kebijakan Persaingan Usaha di Sektor Perunggasan, penelitian ini menggunakan pendekatan struktur biaya produksi dan *Structure Conduct Performance* (SCP). Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum struktur pasar ayam broiler pada masing-masing level pelaku usaha lebih mengarah ke pasar oligopoli kecuali pedagang pengecer yang lebih mengarah ke pasar monopoli. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, letak perbedaannya ada pada pendekatan penelitian dimana pendekatan pada penelitian dari tim peneliti pusat kebijakan perdagangan dalam negeri menggunakan pendekatan struktur biaya produksi dan *Structure Conduct Performance* (SCP), sedangkan pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda.

Penelitian kedua ditulis oleh I Putu Rasmadi Arsha Putra, SH., MH dengan judul Persekongkolan dalam Tender yang Mengakibatkan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jenis penelitian ini adalah *normative*, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual Approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat faktor yang mempengaruhi terjadinya persekongkolan tender, yakni suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berpotensi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, letak perbedaannya ada pada objek yang diteliti dimana objek penelitian yang ditulis oleh I Putu Rasmadi Arsha Putra adalah praktek persekongkolan tender, sedangkan objek penelitian penulis adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh rektor UIN Sunan Kalijaga mengenai penggunaan SUKA-Water di lingkungan UIN Sunan Kalijaga.

Penelitian ketiga adalah tesis yang ditulis oleh Adi Wibowo dengan judul Analisis Yuridis Tentang Monopoli Negara Atas Pengelolaan Air Bersih di wilayah DKI Jakarta Berdasarkan Hukum Persaingan Usaha, tesis ini membahas tentang pengaturan monopoli pengelolaan air bersih serta membahas apakah sistem pengelolaan air bersih di DKI Jakarta melanggar prinsip-prinsip persaingan usaha menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hasilnya hak menguasai negara atas sumber daya air dalam penyediaan air bersih bagi masyarakat demi mewujudkan negara yang sejahtera, adil dan merata, menjadi sebuah pilihan untuk memetakan persoalan sektor jasa layanan penyediaan air bersih yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Penelitian Adi Wibowo ini berbeda dengan penelitian dari penulis, perbedaannya adalah pada pendekatan penelitian. Penulis menggunakan pendekatan normatif sedangkan pendekatan pada penelitian Adi Wibowo menggunakan pendekatan yuridis.

Penelitian keempat adalah skripsi yang ditulis oleh Sarifah dengan judul Analisis Struktur, Perilaku dan Kinerja Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder atau data yang telah diolah oleh lembaga pemerintah maupun non-pemerintah. Sumber data diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (ASPADIN) serta literatur yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Hasil penelitian Sarifah menunjukkan bahwa rasio konsentrasi empat perusahaan terbesar pada industri AMDK dari tahun 1980 sampai dengan tahun 2004 berfluktuasi setiap tahunnya, dimana struktur pasar yang terjadi mengarah pada struktur pasar oligopoli longgar. Penelitian Sarifah berbeda dengan penelitian dari penulis, perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana objek dari penelitian Sarifah adalah struktur, perilaku dan kinerja industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) di Indonesia,

sedangkan objek dari penelitian penulis adalah kebijakan mengenai penggunaan Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK).

Penelitian kelima adalah tesis yang ditulis oleh Dewi Meryati. N dengan judul Praktek Monopoli dalam Industri Air Bersih di Pulau Batam ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus Perkara No. 11/KPPU-L/208 Tentang Praktek Monopoli oleh PT Adhya Tirta Batam). Tesis yang ditulis oleh Dewi membahas mengenai pengaturan monopoli di bidang industri yang mengenai hajat hidup orang banyak berdasarkan hukum persaingan usaha, kemudian membahas terkait apakah monopoli PT Adhya Tirta Batam merupakan pelanggaran terhadap Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis ada pada pendekatan yang digunakan, dimana Dewi menggunakan pendekatan yuridis, sedangkan penulis disini menggunakan pendekatan normatif.

Penelitian di atas mempunyai tema yang sama dengan penelitian penulis. Akan tetapi, masing-masing penelitian di atas mempunyai pendekatan maupun objek penelitian yang berbeda-beda. Penelitian penulis fokus pada sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam hal penggunaan Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) SUKA-Water dengan menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* perspektif Jasser Auda

## F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan alat penulis dalam melihat suatu permasalahan, dalam hal kebijakan penggunaan SUKA-Water di lingkup UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta penulis menggunakan kerangka teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Penulis memilih *Maqāṣid asy-Syarī'ah* perspektif Jasser Auda sebagai pisau bedah dalam penelitian, karena Jasser Auda merupakan pemikir muslim kontemporer yang menawarkan perbaikan terhadap *Maqāṣid asy-Syarī'ah* klasik, sehingga *Maqāṣid asy-Syarī'ah* mampu melihat fenomena-fenomena yang terjadi di era ini. Berikut merupakan perbaikan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* klasik ke konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer:

1. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer mempertimbangkan jangkauan hukum yang diliputi, dengan membagi *Maqasid* menjadi 3 (tiga) golongan yakni *Al- Maqasid* umum, *Al- Maqasid* Spesifik dan *Al-Maqasid* Parsial, dan berhubungan dengan pendekatan sistem yang ditawarkan oleh Jasser Audah.
2. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer memperbaiki kekurangan pada orientasi *Maqasid* klasik yang fokus pada individualistik diperluas menjadi konsep *Maqāṣid asy-Syarī'ah* yang meliputi jangkauan masyarakat, bangsa dan bahkan umat manusia.

3. *Maqāṣid asy-Syarī'ah* kontemporer mendeduksi langsung dari teks-teks suci, bukan dari literatur madzhab fikih islami yang ada.<sup>8</sup>

Konsep *Maqāṣid* kontemporer menawarkan konsep pengembangan terhadap lima keniscayaan, berangkat dari *Maqāṣid asy-Syarī'ah* klasik dengan orientasi penjagaan dan perlindungan terhadap lima keniscayaan menuju *Maqāṣid asy-Syarī'ah* pada pengembangan dan hak-hak asasi.<sup>9</sup>

*Maqāṣid asy-Syarī'ah* diartikan sebagai tujuan-tujuan baik yang hendak dicapai oleh hukum islam, *Maqāṣid* dimaknai pula sebagai sekumpulan maksud Tuhan dan konsep-konsep moral yang menjadi fondasi dari hukum islam.<sup>10</sup> Terdapat empat dimensi untuk mengklasifikasikan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam hukum islam:

1. Tingkatan-tingkatan keniscayaan, yang merupakan klasifikasi tradisional
2. Jangkauan tujuan hukum untuk menggapai *Maqāṣid*
3. Jangkauan orang yang tercakup dalam *Maqāṣid*
4. Tingkatan keumuman. *Maqāṣid*.

Jasser Auda menempatkan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai prinsip dasar dalam pembaruan hukum islam kontemporer. Ia menawarkan teori sistem yang terdiri dari enam fitur sebagai pisau analisis, dimana efektivitas suatu sistem diukur berdasarkan tingkat pencapaian tujuannya.

---

<sup>8</sup> Jasser 'Audah, *Al- Maqāṣid Untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali Abdelmon'im (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 12-15.

<sup>9</sup> Opcit, Hlm. 56.

<sup>10</sup> Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid asy-Syārī'ah*, alih bahasa 'Ali Abdelmon'im (Bandung: Mizan, 2015), hlm. 31-32.

Oleh sebab itu, efektivitas sistem hukum islam dinilai dari pencapaian *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Berikut enam fitur sistem yang ditawarkan Jasser Audah untuk dijadikan pisau analisis :

1. Dimensi kognisi (*Cognition*)
2. Dimensi kemenyeluruhan (*Wholeness*)
3. Dimensi keterbukaan (*Openess*)
4. Dimensi hierarki berpikir yang saling mempengaruhi (*Interrelated Hierarchy*)
5. Dimensi multidimensi (*Multidimensionality*)
6. Dimensi kebermaksudan (*Purposefullness*)

Keenam fitur diatas saling berkaitan dan berhubungan satu sama lain, dari keenam fitur tersebut fitur kebermaksudan (*purposefullness*) adalah fitur yang menjangkau fitur lainnya serta menggambarkan inti metodologi dari analisis sistem.<sup>11</sup> Fitur kebermaksudan ini yang kemudian dikaji untuk melihat kebijakan penggunaan SUKA-Water di lingkup UIN Sunan Kalijaga dalam bingkai *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, yang kemudian dikenal dengan *Evolution of Maqasid (Al-Maqasid Al-'Ammah (Maqasid Umum/Universal), Al-Maqasid Al-Khassah (Maqasid Khusus), Al-Maqasid Al-Juz'iyah (Maqasid Parsial)*.

*Maqāṣid asy-Syarī'ah* mencakup lima kebutuhan dasar manusia, yang mana penulis menerapkan satu dari lima kebutuhan dasar manusia

---

<sup>11</sup>Ibid, hlm. 11.



tersebut yakni *hifzu al-māl*. *Hifzu al-māl* atau memelihara harta merupakan kebutuhan dasar manusia yang berhubungan erat dengan kehidupan:

1. Tingkatan yang pertama, yaitu tingkatan *darurriyat* seperti pernyari'atan aturan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara ilegal.
2. Tingkatan kedua yang terangkum dalam tingkatan *hajiyyat* juga sama-sama mendapat porsi yang strategis dari syari'at seperti diperbolehkannya akad salam dan akad-akad semacamnya.
3. Tingkatan ketiga adalah *tahsiniyat*, contoh memelihara harta dalam tingkatan *tahsiniyat* adalah menghindarkan diri dari penipuan. Selain itu, ia juga berpengaruh terhadap sah dan tidaknya akad jual beli, sebab tingkatan yang ketiga ini merupakan syarat dari tingkatan yang pertama dan tingkatan yang kedua.<sup>12</sup>

Selain *maqāsid asy-syarī'ah* penulis juga akan menganalisis permasalahan dengan klasifikasi monopoli, dari klasifikasi ini dapat diketahui mana monopoli yang dilarang karena merugikan masyarakat, dan mana monopoli menguntungkan, karena berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Monopoli dilarang keberadaannya karena merugikan masyarakat di dunia usaha, berdasar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya bab IV pasal 17 menyatakan:

---

<sup>12</sup> Ahwan Fanani, *Evolusi Usul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013), hlm. 93-94.

- 1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- 2) Pelaku usaha yang patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
  - a. Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau
  - b. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau
  - c. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (limapuluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.<sup>13</sup>

Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat melarang keras adanya praktek monopoli dalam dunia usaha, disamping undang-undang tersebut terdapat klasifikasi monopoli yang mana dapat diketahui mana monopoli yang dilarang karena merugikan, dan mana monopoli yang membantu mensejahterakan masyarakat. Berikut jenis-jenis monopoli tersebut:

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan usaha Tidak Sehat. Pasal 17 ayat (1, 2).

1. Monopoli yang Terjadi karena Dikehendaki oleh Undang-undang  
(*Monopoly by Law*)

Monopoli ini dikehendaki oleh Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33, yang mana menghendaki negara untuk menguasai bumi air dan berikut kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, serta cabang-cabang hajat hidup orang banyak. Undang-undang tersebut juga memberikan hak istimewa dan perlindungan hukum dalam jangka waktu tertentu terhadap pelaku usaha yang telah memenuhi syarat tertentu atas hasil riset dan inovasi yang dilakukannya, sebagai hasil pengembangan teknologi yang mempunyai manfaat bagi umat manusia. Contohnya adalah pemberian hak-hak eksklusif atas penemuan baru, baik berasal dari hak kekayaan intelektual seperti hak cipta (*copyright*) dan hak atas kekayaan industri (*industrial property*) seperti paten (*patent*), merek (*trademark*), desain produk industri (*industrial design*), serta rahasia dagang (*trade secret*). Hak-hak eksklusif tersebut merupakan monopoli yang diakui serta dilindungi oleh undang-undang.

2. Monopoli yang Lahir dan Tumbuh secara Alamiah karena didukung oleh Iklim dan Lingkungan Usaha yang Sehat  
(*Monopoly by nature*)

Monopoli ini terjadi tidak dikehendaki oleh pelaku usaha, melainkan diperoleh dengan mempertahankan posisi usahanya

melalui kemampuan prediksi dan naluri bisnis yang profesional. Adanya kemampuan sumber daya manusia yang profesional, dan tepat dalam mengambil strategi bisnis untuk mempertahankan posisinya membuat suatu perusahaan memiliki kinerja yang unggul (*superior skill*). Pelaku usaha menawarkan kombinasi baik segi kualitas, harga barang serta jasa pelayanan sebagaimana yang dikehendaki oleh konsumen, selain itu tidak sedikit perusahaan dengan kinerja unggul itu memiliki jurus rahasia dagang (*trade secret*) seperti teknologi rahasia. Meskipun tidak memperoleh hak eksklusif dan pengakuan dari negara, namun dengan kinerja unggulnya perusahaan mampu menempatkan dirinya sebagai perusahaan monopoli. Monopoli alamiah juga terjadi apabila suatu ukuran pasar (*market size*) lebih efisien, ketika hanya ada satu pelaku usaha atau perusahaan yang melayani pasar tersebut. Perusahaan tersebut mampu menyediakan keluaran (*output*) yang lebih efisien dari perusahaan lainnya, perusahaan ini mampu mengelola lima faktor persaingan yang menentukan kemampuan industrinya secara tepat sesuai yang dikemukakan oleh Porter:

1. Daya tawar menawar pemasok
2. Ancaman pendatang baru
3. Daya tawar menawar pembeli
4. Ancaman produk atau jasa substitusi
5. Persaingan di antara perusahaan yang ada.

3. Monopoli yang diperoleh melalui Lisensi dengan menggunakan Mekanisme Kekuasaan (*Monopoly by license*)

Monopoli ini terjadi karena adanya kolusi antara pelaku usaha dengan birokrat pemerintah. Dampak dari monopoli ini menimbulkan distorsi ekonomi karena mengganggu bekerjanya mekanisme pasar yang efisien. Umumnya, *monopoly by license* berkaitan dengan pemburu rente ekonomi (*rent seekers*) yang mengganggu keseimbangan pasar untuk kepentingan mereka. Tidak sedikit kelompok usaha yang dekat dengan pusat kekuasaan dalam pemerintah, yang pada umumnya memiliki kecenderungan melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Meskipun tidak semuanya memiliki *rent seeking behaviour*. perubahan rente (*rent seeking*) yang mencederai persaingan usaha (*fair competition*), akan tetapi dengan jaminan lisensi yang diperoleh dari pemerintah, kelompok usaha tersebut bisa mendapatkan keuntungan atau laba.

4. Monopoli karena terbentuknya Struktur Pasar akibat Perilaku dan Sifat Serakah.

Perusahaan mengeluarkan modal (*capital*) yang besar untuk memperoleh posisi dominan dalam dunia usaha guna menguasai pesaing yang ada. Manifestasi dalam praktik perusahaan tersebut adalah menghindari munculnya pesaing baru, karena munculnya pesaing atau rivalitas dalam berusaha dianggap akan menurunkan tingkat keuntungan. Hal ini terjadi karena keputusan mengenai

kualitas, kuantitas, dan kebijakan harga tidak lagi ditentukan oleh satu pelaku usaha atau satu perusahaan saja, tetapi juga dipengaruhi dengan apa yang dilakukan para pesaingnya. Inilah penyebab para pelaku usaha cenderung melakukan hal-hal yang bersifat antipersaingan dalam menjalankan usahanya.

Praktek bisnis antipersaingan ini dapat dilakukan secara sendiri maupun bekerja sama dengan pelaku usaha lainnya. Monopoli yang menghambat persaingan adalah monopoli yang melakukan penyimpangan struktur pasar karena menyebabkan terjadinya pembentukan pasar, pembagian pasar, dan penyalahgunaan kekuatan pasar (*market power*) guna menyingkirkan pesaing keluar dari arena pasar. Setelah pesaing usaha tersingkir dari arena, dengan sesukanya pelaku usaha tersebut melakukan kontrol atas harga.<sup>14</sup>

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*).

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan menjadikan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa buku-

---

<sup>14</sup> Jhonny Ibrahim, *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia* (Malang: Bayumedia Publishing, 2009), hlm 40-44.

buku, jurnal, artikel, atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pokok masalah pada penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik, dimana peneliti memberikan gambaran umum terlebih dahulu mengenai kebijakan dan *Maqāsid asy-Syarī'ah*. Penulis menganalisis kebijakan penggunaan SUKA-Water di lingkup UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam perspektif *Maqāsid asy-Syarī'ah* Jasser Auda melalui data serta fakta yang terkumpul untuk kemudian membuat kesimpulan mengenai hal tersebut.

## 3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang klasifikasikan menjadi dua yakni:

### a. Sumber Data Primer

Data primer dari penelitian ini adalah buku *Maqasid Shariah*

*As Philosophy Of Islamic Law, A System Approach* oleh Jasser

Auda yang diterjemahkan dengan judul *Membumikan Hukum*

*Islam Melalui Maqasid Syariah, Pendekatan Sistem*. Selain

buku tersebut data primer dari penelitian ini adalah dokumen

berupa Surat Edaran rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nomor 3440 Tahun 2018 tentang Penggunaan Air Minum

Dalam Kemasan (AMDK) "SUKA" Air Mineral UIN Sunan

Kalijaga Yogyakarta.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dalam penelitian, dalam hal ini penulis mengambil data dari buku, jurnal maupun artikel dan tulisan maupun penelitian yang berhubungan dengan pokok permasalahan pada penelitian. Penulis juga menggunakan hasil wawancara dengan pihak pengelola Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dimana wawancara ini berkaitan dengan kebijakan penggunaan SUKA-Water yang dibuat oleh rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian pustaka, dengan cara mengkaji, menganalisis serta menelaah berbagai buku-buku, jurnal, maupun karya ilmiah yang relevan dengan pokok permasalahan pada skripsi ini.

#### 5. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, dalam hal ini penulis menggunakan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* perspektif Jasser Auda sebagai sebuah pendekatan dalam melihat kebijakan penggunaan SUKA-Water di lingkup UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



## 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode induktif dan deduktif. Analisis data secara Induktif digunakan penulis dengan menganalisis data dari kebijakan penggunaan SUKA-Water di lingkup UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Deduksi sebagai metode untuk menentukan kesimpulan umum dimana penulis menganalisis kebijakan penggunaan SUKA-Water di lingkup UIN Sunan Klijaga Yogyakarta dengan *Maqāsid asy-Syarī'ah* perspektif Jasser Auda.

## H. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan peneliti dalam penyusunan penelitian serta memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini secara menyeluruh, maka secara garis besar penulis membuat sistematika penelitian yang secara umum terdiri dari lima bab. Berikut rincian dari masing-masing bab:

Bab I, adalah pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini akan menggambarkan kerangka pemikiran yang akan dilakukan penelitian dan mengangkat masalah yang akan dibahas secara sistematis.

Bab II, adalah landasan teori dimana penulis menjelaskan teori yang digunakan dalam melihat pokok permasalahan dalam penelitian. Penulis menjelaskan mengenai teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* perspektif Jaser Auda, klasifikasi praktek monopoli dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bab III, pada bab ini berisi penjabaran data yang telah didapatkan oleh penulis melalui teknik yang telah ditetapkan.

Bab IV, Menggambarkan inti dari penelitian yakni berisi pembahasan maupun analisis dari kebijakan penggunaan SUKA-Water di lingkup UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menggunakan data yang telah dihimpun pada bab sebelumnya kemudian penulis mengolah dan menganalisisnya menggunakan teori *Maqāṣid asy-Syarī'ah* perspektif Jaser Auda.

Bab V, merupakan penutup dan bab terakhir dari skripsi ini, berisi kesimpulan penelitian dari hasil analisis serta saran dari penulis terhadap permasalahan. Pada akhir bab ini dicantumkan daftar pustaka dan lampiran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, SUKA-Water sebagai produk dan aset yang diperjualbelikan di UIN Sunan Kalijaga, mampu mendukung PPB dalam menghasilkan pendapatan yang optimal, dimana pendapatan dari penjualan SUKA-Water dimanfaatkan untuk mendukung efektifitas akademik dan operasional UIN Sunan Kalijaga.

Menurut *maqāṣid asy-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Jasser Auda, kebijakan berupa Surat Edaran rektor mengenai penggunaan SUKA-Water di lingkup UIN Sunan Kalijaga sudah mencapai tahap kebermaksudan dalam hal *ḥifzu al-māl*. Kebijakan tersebut merupakan bentuk menjaga keberlangsungan dan mengembangkan aset UIN, dan dapat mewujudkan tujuan PPB yakni, mendukung kegiatan akademik UIN Sunan Kalijaga dari segi finansial. Pendapatan yang didapat dari SUKA-Water digunakan untuk menggaji dosen dan karyawan tidak tetap, serta memperbaiki fasilitas dan operasioanl kampus. Selain manfaat finansial kebijakan ini menjadikan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mendapatkan akreditasi yang baik karena mampu berinovasi dalam kegiatan bisnis Air Minum Dalam Kemasan (AMDK).

Kebijakan penggunaan SUKA-Water perspektif *maqāṣid asy-syarī'ah* bukan merupakan kebijakan yang menggiring pada praktek monopoli, karena kebijakan tersebut hanya bersifat khusus artinya hanya diberlakukan di lingkungan kampus. Selain hal itu, melihat kondisi SUKA-Water yang merupakan produk baru yang mana keberadaannya sudah seharusnya dikembangkan dan dilestarikan oleh internal, dimana adanya bisnis SUKA-Water juga akan bermanfaat bagi *civitas* akademiknya UIN Sunan Kalijaga.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut maka penulis menyarankan beberapa hal terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Sebaiknya Surat edaran rektor ini disebarluaskan melalui portal resmi UIN Sunan Kalijaga, agar mahasiswa/mahasiswi mengetahui dengan jelas mengenai kebijakan ini.
2. Sebaiknya diadakan edukasi mengenai jenis air dari SUKA-Water yang berbeda dari jenis AMDK yang dijual oleh penyewa aset di UIN karena memiliki jenis air demineral yang merupakan jenis air kesehatan, sehingga *civitas* akademik tidak merasa keberatan membeli SUKA-Water sebagai produk sendiri yang harganya lebih tinggi dibandingkan dengan AMDK merk lain yang biasanya di jual oleh penyewa aset seperti kantin fakultas dan kopma.

## DAFTAR PUSTAKA

### Fikih/Usul Fikih/Hukum

Audah, Jasser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid asy-Syari'ah*, alih bahasa 'Ali Abdelmon'im Bandung: Mizan, 2015.

\_\_\_\_\_, *al-Maqasid untuk Pemula*, alih bahasa 'Ali Abdelmon'im, Yogyakarta: Suka Press, 2013.

Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syariah, cet. Ke-2*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Fanani, Ahwan. *Evolusi Usul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam* Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2013

Ibrahim, Jhonny. *Hukum Persaingan Usaha: Filosofi, Teori, dan Implikasi Penerapannya di Indonesia* Malang: Bayumedia Publishing, 2009.

### Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Surat Edaran Rektor Tentang Penggunaan Penggunaan Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) SUKA-Water UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 25 Mei 2018, No. 3440.

## Jurnal

Agus Purnonmo, “Pengaruh Brand Equity Terhadap Loyalitas Konsumen Produk Air Mineral Dalam Kemasan (AMDK) Merk AQUA di Bandar Lampung,” *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bandar Lampung.

Annual Report Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Puspitasari, Zuhro, “Rekonsepsi Pengecualian Monopoli yang Diselenggarakan Oleh Badan usaha Milik Negara dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia”, *Jurnal Panorama Hukum*, Vol.2 No.2, Desember 2017.

Putri Anggreni, “Strategi Pemasaran Untuk Meningkatkan Omzet Air Minum Dalam Kemasan Pada CV. Satria Putra Jaya di Tabanan,” *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Volume 8 No. 1 Agustus 2015, Fakultas Ekonomi, Universitas Mahendradatta.

Woro Sri Andayani, “Pengembangan Sistem Pengendalian Internal atas Penerimaan Kas pada Unit Usaha di BPPU UNY”, *Jurnal Profita*, Edisi ke-7, Tahun (2007).

## Data Elektronik

Air Mineral dan Demineral, Mana Lebih Baik?, <https://www.google.com/amp/s/m.klikdokter.com/amp/344556/air-mineral-dan-air-demineral-mana-lebih-baik> . Akses 2 April 2018.

Hukum Persaingan Usaha, <http://hukumpersainganusaha.blogspot.com/2014/09/peranan-undang-undang-nomor-5-tahun.html?m=1> , Akses 25 Maret 2019.

Lukman Hakim, “Potensi pasar AMDK di Indonesia Masih Terbuka,” <https://jatim.sindonews.com/read/9082/1/potensi-pasar-amdk-di-indonesia-masih-terbuka-1553994203>, diakses pada 28 April 2019.

Muhammad Abdi A,na, “Industri Air Munim Kemasan Indonesia Bisa Jadi yang Terbesar di ASEAN,” <https://m.bisnis.com>, akses 8 Januari 2018.

